

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme pemerataan ekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam literatur ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi ketimpangan sosial, memperkuat jaringan perlindungan sosial, serta menyediakan sumber daya yang stabil bagi pengembangan ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Zakat tidak hanya berfungsi dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dapat dioptimalisasi dalam bentuk zakat produktif yang diarahkan untuk membangun kemandirian mustahik melalui pengembangan usaha, peningkatan keterampilan, dan penciptaan peluang ekonomi baru. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat memiliki potensi besar sebagai modal sosial dan ekonomi yang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. (Srielvina, Hasan & Rizaludin, 2025)

Potensi besar tersebut tercermin dari jumlah dana zakat yang dapat dihimpun di Indonesia, yang jika dikelola secara akuntabel, mampu memberikan dampak signifikan bagi perbaikan kondisi ekonomi umat. Berdasarkan laporan BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 327 triliun (BAZNAS, 2025), menjadikannya salah satu potensi zakat terbesar di dunia. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat pada tahun 2025 baru mencapai sekitar Rp 44,468 triliun (BAZNAS, 2025), menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan pemanfaatan aktual. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia belum berjalan secara optimal. Kondisi ini semakin memperlihatkan perlunya penguatan akuntabilitas dalam lembaga amil zakat untuk mengelola kepercayaan publik dan meningkatkan penghimpunan dana. (Rejab *et al*, 2023)

Salah satu permasalahan yang ada terkait pengelolaan zakat yang belum sepenuhnya optimal. Selamania ini, kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat membutuhkan sistem yang lebih profesional dan akuntabel agar masyarakat semakin percaya untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Melihat besarnya potensi zakat yang dapat dikelola, lembaga amal zakat memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar dikelola secara amanah dan transparan. Saat ini, masyarakat semakin kritis dan ingin mengetahui ke mana dana zakat disalurkan, bagaimana proses pengelolaannya, serta apa dampak yang dihasilkan dari program-program tersebut (Azis & Tantu, 2023). Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi aspek yang sangat penting. Lembaga amal zakat harus menyediakan laporan yang jelas, terbuka, dan dapat diakses agar kepercayaan muzaki tetap terjaga. Tanpa akuntabilitas yang baik, tingkat kepercayaan publik dapat menurun, sehingga berpengaruh pada rendahnya penghimpunan dana zakat. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan faktor utama dalam menjaga kredibilitas dan efektivitas lembaga zakat. (Sulaiman *et all*, 2020)

Namun meskipun tuntutan akuntabilitas semakin kuat, pada kenyataannya banyak lembaga amal zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara optimal. Secara nasional, berbagai lembaga amal zakat masih menghadapi tantangan dalam memastikan pengelolaan dana zakat berjalan sesuai standar akuntabilitas yang baik. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan, belum meratanya penerapan sistem pelaporan berbasis teknologi, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal. Selain itu, masih terdapat lembaga zakat yang belum konsisten dalam mempublikasikan laporan keuangan maupun hasil program pemberdayaan kepada publik, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan muzaki. (Hidayat, Pudail & Aini, 2024) Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga berpengaruh pada efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di berbagai daerah.

Permasalahan akuntabilitas tersebut menjadi semakin penting untuk diperhatikan ketika dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di tingkat lokal, termasuk di Kecamatan Sokaraja. Kecamatan Sokaraja merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Kabupaten Banyumas, dan sebagian masyarakatnya masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Berdasarkan kecenderungan data kemiskinan Kabupaten Banyumas yang menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, kondisi tersebut juga tercermin di wilayah Sokaraja yang memiliki banyak penduduk bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Hal ini penting digambarkan karena data kemiskinan tingkat kecamatan belum tersedia dalam publikasi resmi BPS, sehingga data kabupaten dapat dijadikan indikator umum untuk mengetahui kondisi masyarakat di Sokaraja yang disajikan pada tabel berikut :

Table 1. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyumas, (2020 – 2024)

Tahun	Garis kemiskinan (rupiah,/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk
2020	406250	225.8	13.26
2021	417086	232.91	13.66
2022	441520	220.47	12.84
2023	479027	216.5	12.53
2024	500861	207.80	11.95

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas (2024)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas diatas, jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 mencapai 207.80 jiwa atau sekitar 11.95% dari total penduduk Banyumas. Meskipun angka ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, persentase tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan masih menjadi isu signifikan yang memerlukan intervensi berbagai pihak, termasuk lembaga pengelola zakat seperti LAZISNU. Dengan demikian, bahwa potensi penyaluran zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Sokaraja sangat besar, sehingga

dibutuhkan pengelolaan zakat yang akuntabel dan tepat sasaran melalui lembaga zakat setempat.

Melihat kondisi tersebut, keberadaan lembaga zakat yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat lokal menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi di Sokaraja. Sebagai lembaga zakat berbasis masyarakat, LAZISNU memiliki peran penting dalam menggerakkan potensi zakat dan menyalurkannya kepada mustahik secara lebih terarah dan berkelanjutan. Peran ini menjadi semakin signifikan di tingkat lokal, termasuk di Kecamatan Sokaraja, di mana masyarakat membutuhkan lembaga zakat yang bukan hanya dekat secara struktural, tetapi juga mampu mengelola dana secara transparan dan akuntabel. Kehadiran LAZISNU Sokaraja sendiri berawal dari inisiatif para pengurus Nahdlatul Ulama setempat yang melihat perlunya lembaga resmi untuk menampung zakat, infak, dan sedekah agar pengelolaannya lebih tertata. Pada awal pembentukannya, pengumpulan dana masih dilakukan secara sederhana melalui kegiatan keagamaan di ranting-ranting NU. Namun seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dan kebutuhan akan tata kelola yang lebih profesional, LAZISNU Sokaraja mulai menata kepengurusan, membentuk struktur yang lebih jelas, dan membangun jaringan relawan di berbagai desa. Perkembangan inilah yang kemudian menjadikan LAZISNU Sokaraja sebagai lembaga zakat yang memiliki basis sosial kuat dan menjadi rujukan masyarakat dalam penyaluran zakat. (Ridawana, 2025)

Setelah memahami peran serta latar belakang terbentuknya LAZISNU Sokaraja, penting untuk melihat kondisi empiris lembaga ini dalam praktik pengelolaan zakat. Secara umum, LAZISNU Sokaraja telah menunjukkan perkembangan positif dari sisi penghimpunan dana dan keterlibatan masyarakat melalui UPZIS ranting di berbagai desa, serta mulai mengembangkan berbagai program pendayagunaan. Namun, kondisi lapangan juga menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif masih belum optimal, di mana sebagian besar dana masih terserap untuk kebutuhan konsumtif seperti santunan dan bantuan sosial jangka pendek. Keterbatasan kapasitas amil, pemetaan mustahik yang belum merata, serta minimnya pendampingan usaha

menyebabkan zakat produktif belum dapat dimaksimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi (Mawahib, 2024). Gambaran ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di LAZISNU Sokaraja masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal pendayagunaan dana secara produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi empiris tersebut, terlihat bahwa meskipun LAZISNU Sokaraja telah menjalankan berbagai program penghimpunan dan pendayagunaan zakat, aspek akuntabilitas dalam pengelolaan dana masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Hal ini menjadi penting karena praktik akuntabilitas tidak hanya menyangkut pelaporan keuangan, tetapi juga transparansi proses, kepatuhan terhadap standar syariah, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada muzakki dan penerima manfaat. Namun demikian, hasil penelitian sebelumnya (**Amalia, 2022**) menunjukkan bahwa efektivitas program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal pengukuran keberhasilan, pengawasan pelaksanaan program, dan penerapan prinsip akuntabilitas lembaga. Selain itu, kajian mengenai penerapan akuntabilitas di tingkat lembaga lokal seperti LAZISNU Sokaraja masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas benar-benar diimplementasikan dalam praktik pendayagunaan dana zakat produktif. Sedangkan penelitian sebelumnya (**Masyhuri, 2020**) menunjukkan bahwa konsep akuntabilitas pendayagunaan dana zakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat sudah cukup efektif melalui wujud program yang telah dilakukan seperti proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pengawasan yang dilakukan sesuai prosedur. Adapun penelitian yang dilakukan oleh **Rejab et al. (2023)** menunjukkan bahwa akuntabilitas yang tinggi di lembaga zakat Malaysia berperan besar dalam meningkatkan kepercayaan muzaki dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar, namun penerapan akuntabilitas dalam pengelolaannya masih belum optimal, khususnya pada tingkat lembaga lokal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada **“Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan**

Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di LAZISNU Sokaraja)." Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dilakukan oleh LAZISNU Sokaraja serta sejauh mana hal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian tentang akuntabilitas dalam sektor publik Islam, sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga zakat dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan profesionalisme pengelolaan dana zakat di masa mendatang.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan serta pelaporan pendayagunaan dana zakat di LAZISNU?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban LAZISNU terhadap penggunaan dana zakat dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat?
3. Sejauh mana penerapan akuntabilitas tersebut berkontribusi pada efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat?

1.4 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan serta pelaporan pendayagunaan dana zakat di LAZISNU.
2. Untuk menganalisis mekanisme pertanggungjawaban LAZISNU terhadap penggunaan dana zakat dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Untuk mengidentifikasi kontribusi penerapan akuntabilitas terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan penerapan

prinsip akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai konsep akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai tata kelola zakat yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara akuntabilitas lembaga zakat dengan efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Amil Zakat (khususnya LAZISNU Sokaraja)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi LAZISNU Sokaraja dalam meningkatkan penerapan prinsip akuntabilitas pada setiap tahapan pendayagunaan dana zakat, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, maupun pengawasan program zakat produktif. Dengan demikian, lembaga dapat memperkuat kepercayaan muzaki dan meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi mustahik.

b. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pengelola Zakat Nasional (BAZNAS)

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan BAZNAS dalam merumuskan kebijakan dan strategi penguatan tata kelola zakat yang akuntabel dan transparan, terutama untuk memperkuat kapasitas lembaga zakat di tingkat daerah agar mampu mengoptimalkan potensi zakat nasional.

c. Bagi Masyarakat dan Muzaki

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan para muzaki terhadap pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi yang terpercaya dan akuntabel. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, potensi zakat dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat.